



Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

**Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dapat kami susun sebagai langkah nyata penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya Pasal 56, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Pada laporan keuangan dilampirkan juga Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK ini menggambarkan secara rinci target kualitatif maupun kuantitatif, realisasi kinerja, kendala baik internal maupun eksternal, serta upaya-upaya yang hendak dilaksanakan. Disamping itu laporan keuangan merupakan komitmen pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Daerah. Lebih jauh laporan ini disusun sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas pada unit kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kami menyadari bahwa periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 adalah masa yang sulit dimana pandemi Covid-19 melanda Indonesia tidak terkecuali Provinsi Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung. Banyak kendala yang dihadapi sehingga ke depan diperlukan komitmen, semangat dan kerja keras dari seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Provinsi Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung khususnya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan saran serta kritik yang membangun dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik pada periode selanjutnya.

Laporan keuangan ini menjadi bagian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai

bahan pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pangkalpinang, Januari 2020

INSPEKTOR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196306121985031001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Bab I Penjelasan Umum.....	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro.....	4
a) Kebijakan Fiskal/Keuangan.....	4
b) Indikator Ekonomi Makro.....	5
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	7
A.4. Kebijakan Akuntansi.....	8
a) Entitas Pelaporan Keuangan OPD.....	8
b) Basis Keuangan OPD.....	9
c) Basis Pengukuran Keuangan OPD.....	11
Bab II Penjelasan atas Pos-Pos LRA.....	12
B.1. Penjelasan Umum LRA.....	12
B.2. Penjelasan per Pos LRA.....	13
a) Belanja Operasi.....	13
b) Belanja Modal.....	16
Bab III Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	17
C.1. Penjelasan Umum Neraca.....	17
a) Aset.....	17
b) Kewajiban.....	18
c) Ekuitas.....	18
C.2. Penjelasan per Pos Neraca.....	19
a) Aset.....	19
b) Kewajiban.....	23
c) Ekuitas.....	24

Bab IV	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	25
	D.1. Penjelasan Umum LO.....	25
	D.2. Penjelasan per Pos LO.....	25
	a) Pendapatan - LO.....	27
	b) Beban - LO.....	27
	c) Surplus/Defisit - LO.....	31
Bab V	Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas.....	33
	E.1. Penjelasan Umum.....	33
	E.2. Catatan Penting Lainnya.....	33
	a) Ekuitas Awal.....	33
	b) Surplus/Defisit - LO.....	34
	c) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar.....	34
	d) Kewajiban untuk Dikonsolidasikan.....	35
	e) Ekuitas Akhir.....	35
Bab VI	Penutup.....	36
	Lampiran	

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1	Belanja Pegawai TA 2020..... 6
Tabel 1.2	Belanja Barang dan Jasa TA 2020..... 6
Tabel 1.3	Belanja Modal TA 2020..... 7
Tabel 2.1	Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Des 2020 dan 2019... 13
Tabel 2.2	Belanja Pegawai (BTL) Per 31 Desember 2020 dan 2019 14
Tabel 2.3	Belanja Pegawai (BL) Per 31 Desember 2020 dan 2019... 14
Tabel 2.4	Belanja Barang Jasa Per 31 Desember 2020 dan 2019.... 15
Tabel 2.5	Belanja Modal Periode 31 Desember 2020 dan 2019..... 16
Tabel 3.1	Neraca Periode 31 Desember 2020 dan 2019..... 18
Tabel 3.2	Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca Per 31 Des 2020 19
Tabel 3.3	Perubahan Aset Periode 31 Desember 2020 dan 2019..... 20
Tabel 3.4	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2020..... 23
Tabel 3.5	Kewajiban Periode 31 Desember 2020 dan 2019..... 24
Tabel 3.6	Ekuitas pada Neraca Per 31 Desember 2020 dan 2019.... 25
Tabel 4.1	Laporan Operasional Per 31 Desember 2020 dan 2019.... 26
Tabel 4.2	Beban Pegawai - LO Periode 31 Des 2020 dan 2019..... 28
Tabel 4.3	Beban Persediaan Periode 31 Desember 2020 dan 2019.. 28
Tabel 4.4	Beban Jasa Periode 31 Desember 2020 dan 2019..... 29
Tabel 4.5	Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2020 dan 2019.... 30
Tabel 4.6	Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2020 dan 2019 30
Tabel 4.7	Beban Penyusutan Amortisasi Per 31 Des 2020 dan 2019 31
Tabel 4.8	Surplus/Defisit - LO Periode 31 Desember 2020 dan 2019 32
Tabel 5.1	Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Des 2020 dan 2019.... 33
Tabel 5.2	Ekuitas Awal Periode 31 Desember 2020 dan 2019..... 34
Tabel 5.3	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Per 31 Des 2020..... 35
Tabel 5.4	Ekuitas Akhir Periode 31 Desember 2020..... 35

BAB I

PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Setiap tahap pengelolaan keuangan negara/daerah mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Demikian juga dalam pelaporannya, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara/daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 43 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 69 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 13 Seri E);

22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 7 Seri E);

A.2. Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro

a) Kebijakan Fiskal/Keuangan

APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dalam penyusunannya telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD merupakan sarana dalam upaya untuk mencapai sasaran yang digariskan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
2. Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perumusan strategi dan prioritas APBD umumnya dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian Arah dan Kebijakan Umum APBD.
3. Standar Analisa Belanja (SAB)
SAB pada dasarnya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat

pencapaian (target kinerja) yang diinginkan, SAB dihitung oleh masing-masing Unit Kerja berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program atau kegiatan. Rancangan APBD disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap anggaran belanja yang diusulkan unit kerja.

4. Tolok Ukur Kinerja

Tolok ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.

5. Standar Biaya

Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah. Penetapan standar biaya akan membantu penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi daerah yang bersangkutan. Pengembangan standar biaya harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perubahan harga yang berlaku di masing-masing daerah.

b) Indikator Ekonomi Makro

Indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2020. Data yang dibandingkan adalah realisasi anggaran periode Januari sd Desember tahun 2020. Data indikator ekonomi makro yang diperoleh antara lain:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Pada belanja pegawai BTL realisasi SP2D TA 2020 sebesar Rp13.868.554.516,- atau 93,19% dari pagu anggaran perubahan Rp14.881.679.656,- sedangkan realisasi SP2D belanja pegawai BL TA 2020 adalah sebesar Rp1.362.170.000,- atau 90,52% dari pagu anggaran perubahan Rp1.504.835.000, . Tabel Belanja

Pegawai BTL dan BL Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada TA 2020 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Belanja Pegawai
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2020**

Kode Rek.	Uraian	Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020			
		Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
5	BELANJA	14.711.898.222,-	16.386.514.656,-	15.230.724.516,-	92,95
5.1	Belanja Tidak Langsung	13.117.713.222,-	14.881.679.656,-	13.868.554.516,-	93,19
5.1.1	Belanja Pegawai	13.117.713.222,-	14.881.679.656,-	13.868.554.516,-	93,19
5.2	Belanja Langsung	1.594.185.000,-	1.504.835.000,-	1.362.170.000,-	90,52
5.2.1	Belanja Pegawai	1.594.185.000,-	1.504.835.000,-	1.362.170.000,-	90,52

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi SP2D belanja barang dan jasa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2020 sebesar Rp3.761.948.546,- atau 90,58% dari pagu anggaran perubahan belanja barang dan jasa Rp4.153.214.094,-. Tabel Belanja Barang dan Jasa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada TA 2020 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Belanja Barang dan Jasa
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2020**

Kode Rek.	Uraian	Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020			
		Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
5.2	Belanja Langsung	4.714.648.294,-	4.153.214.094,-	3.761.948.546,-	90,58
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.714.648.294,-	4.153.214.094,-	3.761.948.546,-	90,58

3. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2020 yang belum dilaksanakan hingga April 2020 mengalami pemangkasan anggaran (*refocusing*) untuk penanganan pandemi covid-19. Hingga periode Januari s.d Desember 2020 realisasi SP2D belanja modal Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp69.700.000,- atau 96,47% dari pagu anggaran perubahan belanja modal Rp72.250.000,-. Tabel Belanja

Modal Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada TA 2020 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Belanja Modal
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2020**

Kode Rek.	Uraian	Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020			
		Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
5.2	Belanja Langsung	7.621.710.000,-	72.250.000,-	69.700.000,-	96,47
5.2.3	Belanja Modal	7.621.710.000,-	72.250.000,-	69.700.000,-	96,47

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dan tentunya diharapkan akan sangat bermanfaat untuk pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan SKPD ini adalah untuk:

1. Mengetahui seberapa besar realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran yang dikelola Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama periode Januari sampai dengan Desember 2020;
2. Menilai seberapa besar realisasi sumber daya finansial yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang telah dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode Januari sampai dengan Desember 2020;
3. Mengetahui seberapa besar perubahan posisi anggaran, apakah mengalami kenaikan ataukah penurunan dalam tahun yang bersangkutan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Mengetahui informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;

5. Mengetahui informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir;
6. Mengetahui informasi posisi keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
7. Mengetahui informasi yang lebih rinci atau lebih jelas atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Sebagai pertanggungjawaban Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kepala SKPD atas penggunaan APBD selama periode Januari sampai dengan Desember 2020.

Sistematika penyusunan laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya secara material mempengaruhi penyajian laporan realiasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu penerapan kebijakan akuntansi juga meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

a) Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Entitas pelaporan dalam laporan keuangan ini adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku SKPKD yang berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan

serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equality*).

Dalam penetapan entitas pelaporan, hal yang perlu dipertimbangkan adanya syarat pengelolaan, pengendalian, dan penugasan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Selanjutnya entitas akuntansi dalam laporan keuangan ini adalah unit kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan SKPD sesuai yang tercantum dalam DPPA-SKPD.

b) Basis Akuntansi Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan ini yaitu Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan Basis AkruaI untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa belanja diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan. Basis AkruaI untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengakuan beban persediaan barang pakai habis untuk belanja persediaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah TA 2020 adalah dengan menggunakan pendekatan beban yaitu pencatatan pada saat penerimaan barang persediaan dicatat di sisi debit sebagai beban persediaan, sedangkan di sisi kredit sebagai utang belanja barang dan jasa sehingga dengan menggunakan pendekatan beban ini maka nilai

barang persediaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi nihil atau tidak ada persediaan barang pakai habis.

Oleh karena itu dalam menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah TA 2020 diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat saldo barang persediaan yang masih tersedia. Adapun sistem pencatatan persediaan tersebut menggunakan metode periodik yaitu metode dalam fungsi akuntansi yang tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada Semester I dan Semester II TA 2020 dan pada periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Sedangkan Metode Pengukuran Barang Persediaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2020 menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau FIFO (*First In Frist Out*) yaitu barang yang lebih dulu masuk dianggap barang yang lebih dulu keluar sehingga pada saat *stock opname* fisik di akhir semester, saldo akhir barang persediaan menunjukkan barang yang dibeli terakhir.

Untuk aplikasi penatausahaan keuangan TA 2020, Inspektorat Daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA Keuangan) yang digunakan untuk membuat Laporan SPJ Fungsional, Buku Kas Umum (BKU), SPP/SPM/SP2D, Kartu Kendali Kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca OPD.

Sedangkan aplikasi dalam penatausahaan barang milik daerah (BMD) atau Aset, Inspektorat Daerah menggunakan aplikasi Sistem Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang digunakan untuk membuat Laporan Penyusutan Aset Tetap, Buku Inventaris Gabungan, Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Aset Tanah), KIB B (Aset Peralatan dan Mesin), KIB C (Aset Gedung dan Bangunan), KIB D (Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan), KIB E (Aset Tetap Lainnya), dan KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan).

Metode dalam penyusutan aset tetap yang dihasilkan dari aplikasi SIMDA BMD adalah menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) yaitu metode dimana penyusutan suatu harta/aset dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta/aset tersebut. Dengan metode ini pembebanan biaya atas perolehan suatu harta dibagi setiap tahun dengan jumlah yang sama selama masa manfaat dari harta tersebut.

c) Basis Pengukuran Keuangan SKPD

Anggaran Belanja (*Apropriasi*) dinyatakan dalam nilai Rp (Rupiah) sebesar jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah yang berlaku umum, *apropriasi* tidak dinyatakan dalam valuta asing sehingga tidak perlu dilakukan konversi.

BAB II

PENJELASAN ATAS POS-POS LRA

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD. Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam LRA yaitu Pendapatan-LRA dan Belanja.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran ini diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan unit pelaksana teknis pemungut pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020 pada pos ini tidak terdapat transaksi.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

B.2. Penjelasan per Pos LRA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unit/perangkat daerah bidang pengawasan dan bukan unit pemungut pendapatan daerah sehingga Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menampilkan akun belanja saja. Berdasarkan aplikasi SIMDA, Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Tabel LRA Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

Kode Rek.	Uraian	Anggaran Murni 2020	Anggaran Perubahan 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
2	BELANJA	27.048.256.516	20.611.978.750	19.385.395.012	94,05	21.119.330.949
2.1	Belanja Operasi	19.426.546.516	20.539.728.750	19.315.695.012	94,04	20.921.830.949
2.1.1	Belanja Pegawai	14.711.898.222	16.386.514.656	15.330.874.516	93,56	14.329.414.605
2.1.2	Belanja Barang	4.714.648.294	4.153.214.094	3.984.820.496	95,95	6.592.416.344
2.2	Belanja Modal	7.621.710.000	72.250.000	69.700.000	96,47	197.500.000
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	277.000.000	72.250.000	69.700.000	96,47	197.500.000
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	7.224.710.000	0	0	0	0
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.000.000	0	0	0	0
	Surplus / (Defisit)	(27.048.256.516)	(20.611.978.750)	(19.385.395.012)	94,05	(21.119.330.949)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(27.048.256.516)	(20.611.978.750)	(19.385.395.012)	92,48	(21.119.330.949)

a) Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Secara umum realisasi belanja pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.330.874.516,- atau 93,56% dari pagu anggaran perubahan belanja pegawai Rp16.386.514.656,-. Belanja Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Belanja Tidak

Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) dengan rincian sebagai berikut:

▪ **Belanja Tidak Langsung (BTL)**

Realisasi SP2D Belanja Pegawai BTL Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.868.554.516,- mengalami kenaikan Rp223.264.911,- atau 1,61% dibandingkan periode 31 Desember 2019. Tabel belanja pegawai BTL Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Belanja Pegawai (BTL)
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.174.535.823	5.538.047.055	636.488.768	11,49
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.694.018.693	8.107.242.550	(413.223.857)	5,10
Belanja Pegawai (BTL)		13.868.554.516	13.645.289.605	223.264.911	1,61

▪ **Belanja Langsung (BL)**

Realisasi SP2D Belanja Pegawai BL Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.462.320.000,- mengalami kenaikan Rp778.195.000 atau 113,75% dibandingkan periode 31 Desember 2019. Kenaikan ini disebabkan selain belanja honor tim kegiatan (PNS dan non PNS), juga belanja honorarium pegawai tidak tetap. Pada tahun anggaran 2019 terdapat koreksi akun belanja honorarium pegawai tidak tetap, dari belanja barang jasa (5.2.2) menjadi belanja pegawai (5.2.1).

**Tabel 2.3 Belanja Pegawai (BL)
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Belanja Honorarium PNS	368.920.000	103.725.000	265.195.000	255,67
2	Belanja Honorarium Non PNS	1.093.400.000	580.400.000	513.000.000	88,39
Belanja Pegawai (BL)		1.462.320.000	684.125.000	778.195.000	113,75

2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 mengalami *refocusing* untuk penanganan pandemi covid-19 sehingga berdampak pada pengurangan belanja barang dan jasa. Realisasi SP2D Belanja Barang dan Jasa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.984.820.496,- mengalami penurunan Rp2.607.595.848,- atau 39,55% dibandingkan periode 31 Desember 2019. Tabel belanja barang dan jasa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Belanja Barang dan Jasa
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	182.683.400	204.828.425	(22.145.025)	10,81
2	Belanja Bahan/Material	11.991.000	148.402.888	(136.411.888)	91,92
3	Belanja Jasa Kantor	195.716.056	385.600.118	(189.884.062)	49,24
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.978.848	34.825.500	5.153.348	14,80
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.302.850	72.047.700	2.255.150	3,13
6	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	0	4.450.000	(4.450.000)	1000
7	Belanja Makanan dan Minuman	99.070.000	208.302.000	(109.232.000)	52,44
8	Belanja Pakaian Kerja	3.750.000	0	3.750.000	100
9	Belanja Perjalanan Dinas	2.939.189.267	4.616.422.213	(1.677.232.946)	36,33
10	Belanja Pemeliharaan	404.049.075	377.087.500	26.961.575	7,15
11	Belanja Jasa Konsultansi	0	96.050.000	(96.050.000)	100
12	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	31.690.000	26.100.000	5.590.000	21,42
13	Belanja Jasa Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/ Asistensi	2.400.000	11.100.000	(8.700.000)	78,38
14	Belanja Paket Meeting	0	44.200.000	(44.200.000)	100
15	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	0	363.000.000	(363.000.000)	100
Belanja Barang dan Jasa		3.984.820.496	6.592.416.344	(2.607.595.848)	39,55

b) Belanja Modal

Sebagaimana belanja barang dan jasa, kebijakan pemangkasan anggaran (*refocusing*) juga dilakukan pada belanja modal. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membatalkan belanja modal yang belum dilaksanakan sampai dengan bulan April 2020 untuk penanganan pandemi covid-19 sedangkan belanja modal yang telah dilaksanakan secara fisik, pembayarannya direncanakan pada Semester II TA 2020. Realisasi SP2D Belanja Modal Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.700.000,- mengalami penurunan Rp127.300.000,- atau 64,62% dibandingkan periode 31 Desember 2019. Tabel Belanja Modal Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Belanja Modal
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	58.000.000	0	58.000.000	100
2	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.900.000	197.500.000	(192.600.000)	97,52
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.800.000	0	6.800.000	100
Belanja Modal		69.700.000	197.000.000	(127.300.000)	64,62

BAB III

PENJELASAN POS-POS NERACA

C.1. Penjelasan Umum Neraca

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, kewajiban dan ekuitas.

a) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non-lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non-lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non-lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

b) Kewajiban

Basis akrual untuk kewajiban di Neraca, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Artinya kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Secara umum Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Neraca
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
I	ASET	3.278.437.758	3.610.363.137	(331.925.379)	9,19
II	KEWAJIBAN	666.564.800	599.470.000	67.094.800	11,19
III	EKUITAS	2.611.872.958	3.010.893.137	(399.020.179)	13,25

Jumlah Aset Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 sebesar Rp3.278.437.758,- terdiri dari Aset Lancar Rp2.709.000,-, Aset Tetap Rp3.058.713.758,- dan Aset Lainnya Rp217.015.000,-. Nilai ini mengalami penurunan Rp331.925.379,- atau 9,19% dibandingkan jumlah aset periode 31 Desember 2019.

Kewajiban Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 sebesar Rp666.564.800,- yaitu utang beban TPP bulan Desember 2020. Nilai ini bertambah Rp67.094.800,- atau 11,19% dibandingkan kewajiban per 31 Desember 2019.

Sedangkan Ekuitas Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 sebesar Rp2.611.872.958,- mengalami penurunan Rp390.020.179,- atau 13,25% dibandingkan ekuitas periode 31 Desember 2019.

C.2. Penjelasan per Pos Neraca

Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2 Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020**

No	Uraian	D	K
I	ASET , terdiri dari:	3.278.437.758	
1	Aset Lancar	2.709.000	
2	Aset Tetap	3.058.713.758	
3	Aset Lainnya	217.015.000	
II	KEWAJIBAN , terdiri dari :		666.564.800
1	Utang Beban		666.564.800
III	EKUITAS		2.611.872.958
1	Ekuitas		2.611.872.958
	Neraca per 31 Desember 2020	3.278.437.758	3.278.437.758

a) Aset

Selama periode 31 Desember 2020 terdapat perubahan aset Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya. Tabel Aset Inspektorat Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Perubahan Nilai Aset
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

Uraian	2020	2019	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
ASET				
Aset Lancar				
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	540.000	(540.000)	100
Kas di BLUD	0	0	0	0
Kas Lainnya	0	0	0	0
Setara Kas	0	0	0	0
Belanja di Bayar di Muka	0	0	0	0
Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0
Piutang Pendapatan	0	0	0	0
Piutang Lainnya	0	0	0	0
Penyisihan Piutang	0	0	0	0
Beban Dibayar Dimuka	0	0	0	0
Persediaan	2.709.000	14.521.800	(11.812.800)	81,35
Jumlah Aset Lancar	2.709.000	15.061.800	12.352.800	82,01
Aset Tetap				
Tanah	32.773.358	32.773.358	0	0
Peralatan dan Mesin	3.993.163.808	3.923.463.808	69.700.000	1,78
Gedung dan Bangunan	3.055.680.000	3.055.680.000	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	48.690.023	48.690.023	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	275.509.500	275.509.500	0	0
Akumulasi Penyusutan	(4.347.102.931)	(3.966.829.727)	(380.273.204)	9,59
Jumlah Aset Tetap	3.058.713.758	3.369.286.962	(310.573.204)	9,22
Aset Lainnya				
Tagihan Jangka Panjang	0	0	0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
Aset Tak Berwujud	0	8.999.375	(8.999.375)	100
Aset Lain-lain	217.015.000	217.015.000	0	0
Jumlah Aset Lainnya	217.015.000	226.014.375	(8.999.375)	3,98
JUMLAH ASET	3.278.437.758	3.610.363.137	(331.925.379)	9,19

Berdasarkan tabel di atas, selama periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020 terdapat perubahan aset sebagai berikut:

1. Aset Lancar

Jumlah aset lancar Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 diperoleh dari nilai persediaan

triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp2.709.000,-. Nilai ini mengalami penurunan Rp12.352.800,- atau 82,01% dibandingkan aset lancar periode 31 Desember 2019.

2. Aset Tetap

Tahun anggaran 2020 adalah masa implementasi Permendagri 108 tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang, sebelumnya pengelolaan barang milik daerah mengacu pada Permendagri 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset Tetap Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perubahan (mutasi penambahan/pengurangan) pada aset peralatan dan mesin namun tidak merubah nilai aset secara keseluruhan. Jumlah aset tetap Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.058.713.758,- mengalami penurunan Rp310.573.204,- atau 9,22% dibandingkan periode 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

▪ Tanah

Aset tetap tanah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 maupun per 31 Desember 2020 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp32.773.358,-. (*daftar aset tanah terlampir pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A*)

▪ Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.993.163.808,- mengalami kenaikan Rp69.700.000,- atau 1,78% dibandingkan periode 31 Desember 2019. Kenaikan aset ini disebabkan adanya realisasi belanja modal pada alat kantor dan rumah tangga. (*rincian belanja modal terlampir pada lampiran II Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahunan TA 2020*)

▪ Gedung dan Bangunan

Aset tetap gedung dan bangunan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 maupun per

31 Desember 2020 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp3.055.680.000,-. (*daftar gedung dan bangunan terlampir pada Kartu Inventaris Barang (KIB) C*)

▪ **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Tidak terdapat aset tetap jalan, irigasi dan jaringan (Nihil) pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 maupun per 31 Desember 2020. (*daftar aset jalan, irigasi dan jaringan terlampir pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B*)

▪ **Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 maupun per 31 Desember 2020 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp48.690.023,-. (*daftar aset lainnya terlampir pada Kartu Inventaris Barang (KIB) E*)

▪ **Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Jumlah aset tetap KDP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 maupun per 31 Desember 2020 tidak mengalami perubahan Rp275.509.500,-. (*daftar aset KDP terlampir pada Kartu Inventaris Barang (KIB) F*)

▪ **Akumulasi Penyusutan**

Sebagaimana telah disebutkan di atas, implementasi Permendagri 108 tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang menyebabkan terjadinya mutasi kode barang pada beberapa aset tetap peralatan mesin Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020. Akumulasi penyusutan aset tetap Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 sebesar minus Rp4.347.102.931,- mengalami kenaikan minus Rp380.273.204,- atau 9,59% dibandingkan periode 31 Desember 2019. Kenaikan ini disebabkan adanya mutasi bertambah aset tetap pada belanja modal periode semester I tahun 2020. Tabel Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Akumulasi Penyusutan
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Per 31 Desember 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
I	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	(3.966.829.727)
II	Mutasi Bertambah Semester I TA 2020, terdiri dari:	(380.273.204)
1	Alat Bantu	0
2	Alat Angkut Darat Bermotor	(91.309.999)
3	Alat Ukur	(3.920.000)
4	Alat Kantor	(86.726.535)
5	Alat Rumah Tangga	(39.173.327)
6	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(5.955.996)
7	Peralatan Komputer	(52.340.300)
8	Alat Studio	0
9	Alat Komunikasi	0
10	Komputer Unit	(43.583.332)
11	Peralatan Komputer	(48.490.415)
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja	(61.113.600)
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 (I + II)		(4.347.102.931)

3. Aset Lainnya

Aset lainnya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Nilai aset lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp217.015.000,- mengalami penurunan Rp8.999.375,- atau 3,98% dibandingkan periode 31 Desember 2019 dikarenakan amortisasi aset tidak berwujud.

b) Kewajiban

Kewajiban Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 sebesar Rp666.564.800,- terdiri dari utang beban yaitu TPP bulan Desember 2020. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp111.875.336,- atau 18,66% dibandingkan kewajiban pada TA 2019 sebesar Rp599.470.000,- yang merupakan utang perhitungan pihak ketiga dan utang beban. Tabel Kewajiban Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Kewajiban
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
I	Kewajiban Jangka Pendek	666.564.800	599.470.000	67.094.800	11,19
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	540.000	(540.000)	100,00
2	Utang Beban	666.564.800	598.930.000	67.634.800	11,29
II	Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
	Kewajiban (I + II)	666.564.800	599.470.000	67.094.800	11,19

c) Ekuitas

Ekuitas pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.611.872.958,- mengalami penurunan Rp399.020.179 atau 13,25% dibandingkan ekuitas periode 31 Desember 2019. Nilai ekuitas pada neraca akan ditampilkan pada nilai ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020. Tabel Ekuitas pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Ekuitas pada Neraca
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

NO	URAIAN	2020	2019	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
I	Jumlah Aset	3.278.437.758	3.610.363.137	(331.925.379)	9,19
II	Jumlah Kewajiban	666.564.800	599.470.000	67.094.800	11,19
	Ekuitas (I – II)	2.611.872.958	3.010.893.137	(399.020.179)	13,25

BAB IV

PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Penjelasan Umum Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional dan non operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) ini diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dengan kata lain, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Sedangkan Surplus/Defisit Operasional merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasional.

D.2. Penjelasan per Pos LO

Pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung informasi keuangan hanya terdapat pada kegiatan operasional, sedangkan pada kegiatan non operasional dan pos luar biasa periode 31 Desember 2019 maupun periode 31 Desember 2020 tidak terdapat transaksi (Nihil). Tabel LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Laporan Operasional
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

Kode Rek.	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
Kegiatan Operasional					
8	Pendapatan - LO	0	0	0	0
8.1	Pendapatan Asli Daerah - LO	0	0	0	0
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0	0	0	0
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0	0	0	0
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0	0	0	0
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0	0	0	0
8.2	Pendapatan Transfer - LO	0	0	0	0
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0	0	0	0
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0	0	0	0
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0	0	0	0
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0	0	0	0
8.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	0	0	0	0
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0	0	0	0
8.3.2	Dana Darurat - LO	0	0	0	0
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0	0	0	0
9	Beban	19.784.415.191	21.316.441.289	1.532.026.098	7,19
9.1.1	Beban Pegawai - LO	13.936.189.316	14.228.693.605	(292.504.289)	2,06
9.1.2	Beban Persediaan	383.610.050	511.644.325	(128.034.275)	25,02
9.1.2	Beban Jasa	1.692.126.056	1.155.575.118	536.550.938	46,43
9.1.2	Beban Pemeliharaan	444.027.923	411.913.000	32.114.923	7,80
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	2.939.189.267	4.616.422.213	(1.677.232.946)	36,33
9.1.3	Beban Bunga	0	0	0	0
9.1.4	Beban Subsidi	0	0	0	0
9.1.5	Beban Hibah	0	0	0	0
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	389.272.579	392.193.028	(2.920.449)	0,74
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0	0	0	0
9.1.9	Beban Lain-lain	0	0	0	0
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Operasi		(19.784.415.191)	(21.316.441.289)	1.532.026.098	7,19
Kegiatan Non Operasional					
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0	0	0	0
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0	0	0	0
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0	0	0	0
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0	0	0	0
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0	0	0	0
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi		0	0	0	0
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa		(19.784.415.191)	(21.316.441.289)	1.532.026.098	7,19
Pos Luar Biasa					
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0	0	0	0
9.4.1	Beban Luar Biasa	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		0	0	0	0
Surplus/Defisit - LO		(19.784.415.191)	(21.316.441.289)	1.532.026.098	7,19

a) Pendapatan - LO

Pendapatan-LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kegiatan operasional, terdapat 3 (tiga) pos pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa sesuai tugas pokok dan fungsinya bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan unit pelaksana teknis pemungut pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga sampai dengan periode 31 Desember 2019 maupun 31 Desember 2020 LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terdapat transaksi pendapatan (Nihil).

b) Beban

Terdapat perbedaan *mapping* akun beban pada LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 dan 2019, yaitu beban pegawai. Adapun rincian Beban sebagai berikut:

1. Beban Pegawai - LO

Perbedaan *mapping* Beban Pegawai-LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada beban pegawai honorer/tidak tetap. Pada periode 31 Desember 2019 beban pegawai honorer/tidak tetap terdapat pada akun beban pegawai (9.1.1.8.1) sebesar Rp363.000.000,- dan akun beban jasa (9.1.2.26.2) sebesar Rp220.400.000,-. Sedangkan tahun anggaran 2020 beban pegawai honorer/tidak tetap menjadi akun beban jasa (9.1.2.26.2) sebesar Rp713.400.000,-.

Beban Pegawai-LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 sebesar Rp13.936.189.316,- mengalami penurunan Rp292.504.289,- atau 2,06% dibandingkan periode 31 Desember 2019. Tabel Beban Pegawai-LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Beban Pegawai - LO
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai - LO	6.174.535.823	5.538.047.055	636.488.768	11,49
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	7.761.653.493	8.327.646.550	(565.993.057)	6,80
3	Beban Pegawai Honorar/Tidak Tetap - LO	0	363.000.000	(363.000.000)	100
Beban Pegawai - LO		13.936.189.316	14.228.693.605	(292.504.289)	2,06

2. Beban Persediaan

Beban Persediaan pada LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 sebesar Rp383.622.550,- mengalami penurunan Rp128.021.775,- atau 25,02% dibandingkan periode 31 Desember 2019. Tabel Beban Persediaan pada LO periode 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Beban Persediaan
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	116.613.700	122.035.000	(5.421.300)	4,44
2	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	19.534.500	19.590.000	(55.500)	0,28
3	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	11.550.000	7.500.000	4.050.000	54,00
4	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	32.568.000	30.172.625	2.395.375	7,94
5	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	5.737.000	5.400.000	337.000	6,24
6	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	1.085.000	1.860.000	(775.000)	41,67
7	Beban Pengisian ulang air galon	7.420.500	9.000.000	(1.579.500)	17,55
8	Beban bahan logistik rumah tangga	11.991.000	5.162.000	6.829.000	132,29
9	Beban Perlengkapan Kantor	0	7.200.000	(7.200.000)	100
10	Beban Perlengkapan Peserta	0	23.375.000	(23.375.000)	100
11	Beban Cetak	45.590.000	44.000.000	1.590.000	3,61
12	Beban Penggandaan	28.712.850	27.957.700	755.150	2,70
13	Beban Makanan dan Minuman Rapat	36.000.000	90.000	(35.910.000)	39900
14	Beban Makanan dan Minuman Tamu	19.995.000	97.279.000	(77.284.000)	79,45
15	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	43.075.000	38.073.000	5.002.000	13,14
16	Beban Pakaian kerja lapangan	3.750.000	72.950.000	(69.200.000)	94,86
Beban Persediaan		383.622.550	511.644.325	(128.021.775)	25,02

3. Beban Jasa

Beban Jasa pada LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 Rp1.692.126.056,- mengalami kenaikan Rp536.550.938,- atau 46,43% dibandingkan periode 31 Desember 2019. Tabel Beban Jasa pada LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Beban Jasa
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Beban Jasa telepon	822.000	837.000	(15.000)	1,79
2	Beban Jasa listrik	103.483.742	116.069.778	(12.586.036)	10,84
3	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	13.200.000	12.880.000	320.000	2,48
4	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	51.930.313	52.412.440	(482.127)	0,92
5	Beban Jasa Paket/Pengiriman	6.705.001	7.065.900	(360.899)	5,11
6	Beban Spanduk	1.150.000	420.000	730.000	173,81
7	Beban jasa kontribusi	18.425.000	195.915.000	(177.490.000)	90,60
8	Beban sewa kamar hotel/wisma/ penginapan	0	4.450.000	(4.450.000)	100
9	Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	31.690.000	26.100.000	5.590.000	21,42
10	Beban Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	2.400.000	11.100.000	(8.700.000)	78,38
11	Beban Paket Meeting Full Day	0	44.200.000	(44.200.000)	100
12	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	127.110.000	0	127.110.000	100
	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	1.360.000	0	1.360.000	100
13	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO	240.450.000	103.725.000	136.725.000	131,81
14	Beban Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap - LO	713.400.000	220.400.000	493.000.000	223,68
15	Beban Honorarium Pelaksana/Peserta Kegiatan	380.000.000	360.000.000	20.000.000	5,56
	Beban Jasa	1.692.126.056	1.155.575.118	536.550.938	46,43

4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 sebesar Rp444.027.923,- mengalami kenaikan Rp32.114.923,- atau 7,80% dibandingkan periode 31 Desember 2019. Tabel Beban Pemeliharaan pada LO

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Beban Pemeliharaan
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Beban Jasa Service	8.766.000	1.303.500	7.462.500	572,50
2	Beban Penggantian Suku Cadang	7.472.300	4.089.000	3.383.300	82,74
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.180.048	20.951.000	(7.770.952)	37,09
4	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.278.500	3.507.000	(228.500)	6,52
5	Beban Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	5.082.000	4.000.000	1.082.000	27,05
6	Beban Accu	2.200.000	975.000	1.225.000	125,64
7	Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor	34.939.300	47.117.500	(12.178.200)	25,85
8	Beban pemeliharaan komputer	54.617.675	39.385.000	15.232.675	38,68
9	Beban pemeliharaan gedung kantor	272.213.600	184.450.000	87.763.600	47,58
10	Beban pemeliharaan AC	34.848.000	49.730.000	(14.882.000)	29,93
11	Beban Pemeliharaan Jaringan	0	37.400.000	(37.400.000)	100
12	Beban Pemeliharaan Taman	7.430.500	19.005.000	(11.574.500)	60,90
Beban Pemeliharaan		444.027.923	411.913.000	32.114.923	7,80

5. Beban Perjalanan Dinas

Pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 berdampak pada pembatasan kegiatan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di dalam maupun di luar daerah. Hal ini menyebabkan Beban Perjalanan Dinas pada LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.677.730.946,- atau 36,34% dibandingkan periode 31 Desember 2019. Tabel Beban Perjalanan Dinas pada LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Beban Perjalanan Dinas
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.785.816.000	3.608.986.783	(823.170.783)	22,81
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	152.875.267	1.007.435.430	(854.560.163)	84,83
Beban Perjalanan Dinas		2.938.691.267	4.616.422.213	(1.677.730.946)	36,34

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi pada LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 sebesar Rp380.273.204,- mengalami penurunan Rp11.919.824,- atau 3,04% dibandingkan periode 31 Desember 2019. Tabel Beban Penyusutan dan Amortisasi pada LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	91.309.999	91.310.000	(1)	0
2	Beban Penyusutan Alat Ukur	3.920.000	3.920.000	0	0
3	Beban Penyusutan Alat Kantor	86.726.535	94.321.750	(7.595.215)	8,08
4	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	39.173.327	19.817.498	19.355.829	97,67
5	Beban Penyusutan Komputer	92.073.747	100.169.047	(8.095.300)	8,08
6	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.955.996	5.955.996	0	0
7	Beban Penyusutan Alat Studio	0	5.767.637	(5.767.637)	100
8	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	0	0	0	0
9	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	0	0	0	0
10	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	61.113.600	61.113.600	0	0
11	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	8.999.375	9.817.500	(18.125)	8,33
Beban Penyusutan - LO		389.272.579	392.193.028	(2.920.449)	0,74

c) Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit-LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari kegiatan operasional yaitu selisih antara Pendapatan-LO dan Beban. Di atas telah disampaikan bahwa bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan unit pelaksana teknis pemungut pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pada periode 31 Desember 2020 Surplus/Defisit-LO sebesar minus Rp19.784.415.191,-. Surplus/Defisit-LO ini akan ditampilkan pada Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE) periode 31 Desember 2020. Tabel Surplus/Defisit-LO Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Surplus/Defisit - LO
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
I	Pendapatan - LO	0	0	0	0
II	Beban	(19.784.415.191)	(21.316.441.289)	1.532.026.098	7,19
	Surplus/Defisit - LO	(19.784.415.191)	(21.316.441.289)	1.532.026.098	7,19

BAB V

PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Penjelasan Umum

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) OPD adalah laporan yang menyajikan pos-pos antara lain ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak/efek kumulatif atas perubahan kebijakan/kesalahan akuntansi yang mendasar, kewajiban untuk dikonsolidasikan dan ekuitas akhir. Tabel LPE Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Laporan Perubahan Ekuitas
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020 dan 2019**

NO	URAIAN	2020	2019	Kenalkan / (Penurunan)	
				Rp	%
I	Ekuitas Awal	3.010.893.137	3.208.003.477	(197.110.340)	6,14
II	Surplus/Defisit - LO	(19.784.415.191)	(21.316.441.289)	1.532.026.098	7,19
III	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0	0	0	0
1	Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	651.325.000	(651.325.000)	100
2	Koreksi Ekuitas Lainnya	0	(651.325.000)	651.325.000	100
IV	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	19.385.395.012	21.119.330.949	(1.733.935.937)	8,21
V	Ekuitas Akhir	2.611.872.958	3.010.893.137	(399.020.179)	13,25

E.2. Catatan Penting Lainnya

a) Ekuitas Awal

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, ekuitas awal pada LPE Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.010.893.137,-.

Ekuitas Awal ini didapat dari akumulasi periode 31 Desember 2019 yakni meliputi ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan kewajiban untuk dikonsolidasikan. Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp197.110.340,- atau 6,14% dibandingkan ekuitas awal periode 31 Desember 2019. Tabel Ekuitas Awal Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.2 Ekuitas Awal
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH
I	Ekuitas Awal per 31 Des 2019	3.208.003.477
II	Surplus/Defisit - LO 31 Des 2019	(21.316.441.289)
III	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Des 2019 :	0
1	Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	651.325.000
2	Koreksi Ekuitas Lainnya	(651.325.000)
IV	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan per 31 Des 2019	21.119.330.949
Ekuitas Awal per 31 Desember 2020 (I + II + III + IV)		3.010.893.137

b) Surplus/Defisit - LO

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa surplus/defisit yang disajikan dalam Laporan Operasional (Surplus/Defisit-LO) merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasional. Bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan unit pelaksana teknis pemungut pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga menghasilkan defisit sebesar minus Rp19.784.415.191,-. Defisit tersebut akan mengurangi nilai ekuitas awal dalam LPE periode 31 Desember 2020.

c) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada LPE Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 atau sebesar Rp0,- (Nihil).

d) Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan pada LPE Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah realisasi belanja selama periode pelaporan. Tabel Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Pegawai	15.330.874.516
2	Belanja Barang	3.984.820.496
3	Belanja Modal	69.700.000
Total Kewajiban untuk Dikonsolidasikan (1+2+3)		19.385.395.012

e) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada LPE Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.611.872.958,-. Ekuitas Akhir ini didapat dari akumulasi periode 31 Desember 2020 yakni meliputi ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar serta kewajiban untuk dikonsolidasikan. Nilai ini ditampilkan juga pada Neraca periode 31 Desember 2020. Tabel Ekuitas Akhir Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.4 Ekuitas Akhir
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 31 Desember 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
I	Ekuitas Awal per 31 Des 2020	3.010.893.137
II	Surplus/Defisit - LO per 31 Des 2020	(19.784.415.191)
III	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Des 2020	0
IV	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan per 31 Des 2020	19.385.395.012
Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020 (I + II + III + IV)		2.611.872.958

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Perangkat Daerah pada dasarnya disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Perkembangan yang dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*). Berbagai kebijakan perencanaan anggaran tersebut diharapkan dapat terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Demikian Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dibuat dan disusun dalam rangka memenuhi akuntabilitas sektor publik yang merupakan kewajiban kami selaku entitas pelaporan. Disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari harapan, dengan kekurangan dan kelemahan yang beragam. Namun demikian kami telah mengupayakan untuk tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.